



BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 8 SERI F NOMOR 485

PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN (BOK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ketentuan umum ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Samosir.
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir adalah satuan kerja pemerintahan daerah Kabupaten yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di Kabupaten Samosir.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
6. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 diberikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan Tahun 2018.

7. Bantuan Operasional Kesehatan selanjutnya disingkat BOK merupakan bantuan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung operasional puskesmas dalam rangka pencapaian Program Kesehatan Prioritas Nasional, khususnya kegiatan Promotif dan Preventif sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat, dan diharapkan dapat mendekatkan petugas kesehatan kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat melalui mobilisasi kader kesehatan untuk berperan aktif dalam pembangunan kesehatan.
8. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat;
9. Desa sulit adalah desa yang sulit dijangkau dengan kendaraan umum dan tidak memiliki fasilitas transportasi umum serta letak geografis yang tidak mendukung dan kondisi jalan yang kurang baik.
10. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan pendekatan dan paradigma pembangunan sanitasi di Indonesia yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan perubahan perilaku.
11. Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) adalah suatu kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan peraturan ini adalah dasar hukum untuk pengelolaan dana BOK Oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas sehingga pelayanan Kesehatan berjalan dengan efektif dan efisien.

Pasal 3

Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOK bertujuan untuk:

1. Meningkatkan fungsi rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat Sekunder dan dalam mendukung pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat Primer di Puskesmas;
2. Menyelenggarakan Program Indonesia sehat dengan Pendekatan Keluarga;

3. Menyelenggarakan...../

3. Menyelenggarakan fungsi manajemen puskesmas untuk mendukung kinerja;
4. Menyelenggarakan upaya kesehatan Promotif dan Preventif dalam upaya kesehatan masyarakat esensial dan upaya kesehatan masyarakat pengembangan di luar gedung;
5. Melaksanakan fungsi manajemen Puskesmas (P1, P2, P3);
6. Menyelenggarakan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
7. Mendukung Dinas Kesehatan dalam menjamin ketersediaan Obat, Vaksin, BMHP di Puskesmas melalui penyediaan distribusi obat dan vaksin ke Puskesmas serta operasional sistem informasi logistik obat dan vaksin secara elektronik di Instalasi Farmasi Kabupaten;

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Penyelenggaraan program dana BOK mengacu pada prinsip-prinsip:

1. Dana BOK diarahkan untuk meningkatkan kinerja Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten dalam upaya kesehatan promotif dan preventif;
2. Dana BOK untuk mendukung kelanjutan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) agar diwujudkan desa bebas buang air besar sembarangan;
3. Dana BOK dimanfaatkan untuk peningkatan jangkauan kepada masyarakat dengan mengutamakan strategi pendekatan keluarga untuk mewujudkan keluarga sehat secara efisien dan efektif;
4. Pemanfaatan dana BOK bersinergi dengan sumber dana lain dengan menghindari duplikasi dan tetap mengedepankan akuntabilitas dan transparansi;
5. Dana BOK untuk biaya distribusi obat, vaksin dan BMHP dimanfaatkan untuk membantu menjamin obat, vaksin dan BMHP tersedia dalam jumlah yang cukup di puskesmas;
6. Dana BOK untuk biaya pemanfaatan sistem e-logistik bertujuan untuk memastikan ketersediaan obat, vaksin, dan BMHP di daerah, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemantauan ketersediaan obat di instalasi Farmasi Kabupaten dan Puskesmas;
7. Mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan sesuai dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB IV
PENGALOKASIAN DANA BOK

Pasal 5

- (1) Alokasi dana BOK per Puskesmas ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Kesehatan
- (2) Dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) disalurkan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten dan dikelola oleh Puskesmas.
- (3) Setiap puskesmas yang menjadi sasaran Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) diberikan tambahan alokasi sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per desa STBM per tahun yang bersumber dari alokasi kegiatan BOK Puskesmas.
- (4) Sisa alokasi dana kegiatan BOK untuk Puskesmas setelah dikurangi untuk kebutuhan nusantara sehat dan desa STBM didistribusikan kepada semua puskesmas secara proporsional oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan beban kerja setiap puskesmas, antara lain: luas wilayah kerja puskesmas, jumlah penduduk yang menjadi tanggung jawab puskesmas, jumlah Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), jumlah sekolah, dana kapitasi JKN yang diterima dan jumlah tenaga pelaksana Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM);
- (5) Dinas Kesehatan sebagai fasilitas rujukan UKM sekunder menerima alokasi dengan besaran yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (6) Dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) Kabupaten dikelola oleh Dinas Kesehatan.

BAB V
PEMANFAATAN DANA

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan Dana BOK meliputi:
 - a. Transport lokal kegiatan di luar gedung dalam lingkup provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan bagi petugas kesehatan, lintas sektor termasuk kader kesehatan;
 - b. Perjalanan dinas atau transport PNS dan Non PNS;
 - c. Pembelian barang pakai habis;
 - d. Belanja/

- d. Belanja bahan material untuk mendukung pelayanan promotif dan preventif antara lain penggandaan media, reagen, rapid tes/tes cepat bahan PMT penyuluhan dan pemulihan berbahan lokal;
 - e. Belanja cetak dan penggandaan;
 - f. Belanja makanan dan minuman;
 - g. Penyelenggaraan rapat-rapat, sosialisasi, pertemuan koordinasi;
 - h. Honorarium PNS dan Non PNS.
 - i. Belanja langganan jasa internet;
 - j. Belanja iuran premi JKN bagi tenaga Promotor Kesehatan dan STBM yang diangkat melalui BOK; dan
 - k. Belanja barang dan jasa lain sesuai kebutuhan program;
- (2) Dana BOK tidak dapat dimanfaatkan untuk :
- a. Belanja tidak langsung;
 - b. Belanja modal;
 - c. Pembelian obat dan vaksin;
 - d. Pemeliharaan gedung dan kendaraan;
 - e. Biaya transportasi rujukan pasien;
 - f. Jasa pelayanan/pemeriksaan (kecuali pemeriksaan sampel terkait kesehatan masyarakat seperti kualitas air minum, makanan, udara, dan lain-lain.
 - g. Upaya kesehatan kuratif, rehabilitative, dan paliatif;
- (3) Besaran biaya perjalanan dinas luar daerah dan pengganti uang transport petugas puskesmas, petugas desa dan masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Petunjuk Pelaksanaan berupa rincian kegiatan upaya kesehatan yang akan dilaksanakan diatur melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VI

MENU KEGIATAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

Pasal 7

Menu Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik Tahun 2018 dalam Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Kesehatan dapat dilaksanakan dengan mengacu sebagai berikut :

No	Jenis DAK non fisik (BOK)		MENU	Kegiatan
1	Distribusi obat dan e-logistik	A	Distribusi obat	1. Distribusi dengan menggunakan kendaraan dinas 2. Distribusi tidak menggunakan kendaraan dinas 3. Jasa pengiriman pihak ketiga
		B	e-logistik	1. Pertemuan koordinasi logistik di Kabupaten 2. Perjalanan dinas bagi petugas kesehatan kab. Untuk melakukan koordinasi system logistik obat dan BMHP ke provinsi 3. Biaya langganan internet 4. Honorarium untuk pengelola aplikasi logistik obat dan BMHP
2	BOK UKM Sekunder Kab/kota	A	Pengelolaan keuangan satuan kerja di Kabupaten	1. Honor satker termasuk pengelola keuangan di Puskesmas 2. Dukungan administrasi (ATK, penggandaan, pembelian meterai dll)
		B	Pembinaan Administrasi	1. Rapat-rapat, pertemuan koordinasi, sosialisasi, verifikasi perencanaan, monitoring dan evaluasi BOK 2. Pembinaan administrasi tata kelola keuangan

		C	Sistem Informasi	puskesmas 1. Pelaporan 2. Langganan internet untuk BOK
3	BOK PUSKESMAS	A	Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan keluarga (PIS-PK)	1. Pendataan keluarga 2. Entry data dalam aplikasi dan analisis data 3. Intervensi pada keluarga
		B	Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial (pelayanan Promosi kesehatan; pelayanan kesehatan lingkungan; pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana, pelayanan gizi dan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit)	1. Pelayanan kesehatan luar gedung 2. Dukungan prasarana pelayanan 3. Pemberdayaan masyarakat 4. Pelaksanaan STBM
		C	Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan dan kesehatan lainnya	1. Pelayanan kesehatan luar gedung 2. Dukungan prasarana pelayanan 3. Pemberdayaan masyarakat
		D	Pelaksanaan Fungsi Manajemen (P1, P2, P3)	1. Penyusunan Perencanaan Puskesmas/ Penyusunan POA 2. Lokakarya mini Puskesmas bulanan/tribulanan 3. Evaluasi/penilaian kinerja 4. Rapat-rapat lintas program dan lintas sektoral.

		E	Penyediaan Bahan Pakai habis	1. Pembelian ATK 2. Fotocopi/penggandaan

Pasal 8

JENIS LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN

Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Kesehatan selain mengacu pada menu kegiatan yang tersebut dalam Pasal 7 juga mengacu pada pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan di Kabupaten. Standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagai berikut :

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Sesuai standar pelayanan antenatal.	Ibu hamil.	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Sesuai standar pelayanan persalinan.	Ibu bersalin.	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir.	Bayi baru lahir.	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
4	Pelayanan kesehatan balita	Sesuai standar pelayanan kesehatan	Balita.	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar.	Anak pada usia pendidikan dasar.	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.

6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Sesuai standar skrining kesehatan usia produktif.	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun.	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut.	Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas.	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi.	Penderita hipertensi.	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus.	Penderita Diabetes Melitus.	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa.	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat.	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Sesuai standar pelayanan kesehatan TB.	Orang dengan TB.	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV.	Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan).	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

Sisa Dana BOK yang tidak dapat dimanfaatkan pada tahun anggaran berkenaan, dapat dipergunakan untuk tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka peraturan Bupati Samosir Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), dan Jaminan Persalinan (Jampersal) di Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 13 seri F Nomor 422) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangnya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 31 Januari 2018


BUPATI SAMOSIR,

Cap/ dto

RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
Pada tanggal 31 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH,


Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631212 199009 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 8 SERI F NOMOR 485

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 8 TAHUN 2018

TANGGAL : 91 JANUARI 2018

**TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN (BOK) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMOSIR**

1. Besaran biaya perjalanan dinas luar daerah dan pengganti uang transport petugas puskesmas, petugas desa dan masyarakat ke lapangan:

- a. Perjalanan dinas dalam dan luar daerah dan pengganti uang transport petugas puskesmas dari puskesmas ke Kabupaten sesuai standar harga perjalanan dinas dalam dan luar daerah Kabupaten Samosir.
- b. Pengganti uang transportasi petugas puskesmas ke desa atau petugas desa ke puskesmas Rp. 60.000
- c. Pengganti uang transportasi petugas desa di dalam desa Rp. 35.000
- d. Pengganti uang transportasi masyarakat dari desa ke puskesmas Rp. 60.000
- e. Pengganti uang transportasi masyarakat dalam desa Rp. 35.000
- f. Khusus puskesmas yang menggunakan kapal dikenakan sewa kapal:
 - 1).Tulas-Bonan Dolok..... ..Rp. 400.000
 - 2).Tulas-Hasinggahan..... ..Rp. 800.000
 - 3).Tulas – Binangara..... ..Rp.1.200.000
 - 4).Sabulan-Janji RajaRp. 650.000
 - 5).Sabulan-HolbungRp. 650.000
- g. Apabila pelayanan luar gedung dilaksanakan di desa yang termasuk wilayah desa sulit maka petugas puskesmas/kader dan masyarakat yang melakukan perjalanan ditambahkan uang harian pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu) sesuai dengan standar harga yang berlaku, desa yang termasuk wilayah desa sulit antara lain;
 - 1) Wilayah kerja puskesmas harian
 - Desa Dolok Raja
 - Desa Siparmahan
 - Desa Sampurtoba

- Desa Janji Martahan
 - Desa Turpuk Malau (Dusun III)
 - Desa Turpuk Sihotang (Dusun II)
 - Desa Partungko Naginjang
 - Desa Huta Galung
 - Desa Hariara Pintu
- 2). Wilayah kerja puskesmas Sirait
- Desa Toguan galung
 - Desa Hutarihit
 - Desa Pananggangan
 - Desa Pananggangan II
 - Desa Janji Marapot
 - Desa Pasaran Parsaoran (Dusun III)
 - Desa Sipingan Lumban Siantar (Dusun Arung)
- 3). Wilayah kerja puskesmas Limbong
- Desa Bonan Dolok
 - Desa Hasinggaan
 - Desa Huta gurgur (Dusun Janji matogu)
 - Desa Huta Ginjang
 - Desa Boho (Dusun Peabang)
 - Desa Habeahan Haburahan (Dusun Sosor Nangka)
 - Desa Aek Sipitudai (Dusun Aek Baringin)
- 4). Wilayah kerja puskesmas Simarmata
- Desa Cinta Dame (Dusun Siparapat)
 - Desa Dosroha (Dusun Sigaol)
 - Desa Sihusapi (Dusun Sanggarnalantang)
- 5). Wilayah kerja puskesmas Ronggur Nihuta
- Desa Salaon Toba
 - Desa Salaon Tonga-tonga
 - Desa Salaon Dolok
 - Desa Sijambur (Dusun Siharbangan)
 - Desa Paraduan
 - Desa Lintong Nihuta (Dusun aek sosor sean)
- 6). Wilayah kerja puskesmas Sitio tio
- Desa Janji Raja
 - Desa Holbung
 - Desa Tamba Dolok

- Desa Buntu Mauli
- Desa Cinta Maju
- Desa Janji Maria
- Desa Parsaoran
- Desa Sabulan (Dusun Pahutahutaan)

7). Wilayah kerja puskesmas Mogang

- Desa Urat II (Dusun Pagar Batu/sihilap)
- Desa Pardomuan Nauli
- Desa Palipi (Dusun siantarantar)
- Desa Saor Nauli (Dusun Sampetua)
- Desa Huta Ginjang
- Desa Simbolon Purba (Dusun Dolok Niapul)
- Desa Pamutaran
- Desa Sideak

8). Wilayah kerja puskesmas Onan Runggu

- Desa Sipira
- Desa Huta Hotang
- Desa Janji Matogu
- Desa Rina Bolak
- Desa Harian (Dusun Tanorara)
- Desa Sitamiang
- Desa Pardomuan (Dusun Sigonting)

9). Wilayah kerja puskesmas Buhit

- Desa Parmonangan (Dusun II)
- Desa Pardomuan Nauli
- Desa Parhorasan
- Desa Aek Nauli
- Desa Parbaba Dolok (Dusun janji Maria)
- Desa Tanjung Bunga (Dusun Sitao-tao)
- Kelurahan Siogung-ogung (Dusun Jungak)
- Desa Lumban Suhi Dolok (Dusun Sitare-tareon)

10). Wilayah kerja puskesmas Tuktuk Siadong

- Desa Tanjungan
- Desa Tomok (Dusun Sosor Tolong)

11). Wilayah kerja puskesmas Ambarita

- Desa Maduma
- Desa Simanindo Sakkal (Dusun Siguna ni lombu)

- 12). Wilayah kerja puskesmas Lontung
- Desa Silima Lombu
 - Desa Hutaginjang (Dusun Sigarantung)
 - Desa Hutaginjang (Dusun Hutaraja)
 - Desa Parmonangan (Dusun Parmonangan atas)
- 13) Besaran biaya uang harian antar kecamatan untuk pendistribusian obat dari IFK ke Puskesmas disesuaikan dengan standard perjalanan dinas Daerah Kabupaten Samosir
- Gol 2 = Rp. 200.000,-
 - Gol 1 = Rp. 150.000,-
 - Dalam Kecamatan = Rp. 60.000,-
- 14) Biaya-biaya yang tidak tercantum dalam peraturan ini yang berhubungan dengan kegiatan Dana BOK mengacu pada peraturan yang berlaku di Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 31 Januari 2018


BUPATI SAMOSIR,

Cap/ dto

RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
Pada tanggal 31 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH,


Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631212 199009 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 0 SERI F NOMOR 485